



**P U T U S A N**

**Nomor 210/PID/2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DULMUIN Bin DARUNI**;  
Tempat lahir : Gunung Terang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Setia Agung, RT/RW 011/006  
Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang  
Bawang Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2023/Reskrim, tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

*Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saat Terdakwa sedang di jalan arah pulang dari acara Orgen Tunggal di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji, Terdakwa melewati depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 dengan kondisi terkunci stang sedang terparkir di halaman depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR yang berada Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selanjutnya tanpa seizin dari saksi TOLIB Bin MUSIR, Terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba menghidupkan dengan cara merusak dan menarik bagian kabel stop kontak hingga terputus dan setelah terputus selanjutnya Terdakwa melakukan penyambungan manual namun sebelum Terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982, Terdakwa merasa ada yang melihat perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi di belakang rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dan selanjutnya Terdakwa kabur tanpa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 milik saksi TOLIB Bin MUSIR;

Bahwa saat saksi TOLIB Bin MUSIR sedang keluar dari rumah, saksi TOLIB Bin MUSIR melihat sekilas Terdakwa yang saat itu menggunakan 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna putih kombinasi hitam pada bagian lengan lari ke arah belakang rumah saksi TOLIB Bin MUSIR kemudian karena curiga saksi TOLIB Bin MUSIR mengecek rekaman CCTV yang ada di rumahnya dan dari rekaman CCTV tersebut saksi TOLIB Bin MUSIR melihat Terdakwa sedang mencoba mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 milik saksi TOLIB Bin MUSIR yang terparkir di halaman depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor dan terlihat

*Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*



tangan Terdakwa berada didekat stop kontak stang motor kemudian sekira jam 02:30 Wib saksi TOLIB Bin MUSIR mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 miliknya dan saksi TOLIB Bin MUSIR mendapati bahwa kondisi stop kontak atau kunci motornya sudah dijebol dan dirusak oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TOLIB Bin MUSIR mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saat Terdakwa sedang di jalan arah pulang dari acara Orgen Tunggal di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji, Terdakwa melewati depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 dengan kondisi terkunci stang sedang terparkir di halaman depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR yang berada Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selanjutnya tanpa seizin dari saksi TOLIB Bin MUSIR, Terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba menghidupkan dengan cara merusak dan menarik bagian kabel stop kontak hingga terputus dan setelah terputus selanjutnya Terdakwa melakukan penyambungan manual namun sebelum Terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982, Terdakwa merasa ada yang melihat perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi di belakang rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dan selanjutnya Terdakwa kabur tanpa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 milik saksi TOLIB Bin MUSIR;

Bahwa saat saksi TOLIB Bin MUSIR sedang keluar dari rumah, saksi TOLIB Bin MUSIR melihat sekilas Terdakwa yang saat itu menggunakan 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna putih kombinasi hitam pada bagian lengan lari ke arah belakang rumah saksi TOLIB Bin MUSIR kemudian karena curiga saksi TOLIB Bin MUSIR mengecek rekaman CCTV yang ada di rumahnya dan dari rekaman CCTV tersebut saksi TOLIB Bin MUSIR melihat Terdakwa sedang mencoba mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 milik saksi TOLIB Bin MUSIR yang terparkir di halaman depan rumah saksi TOLIB Bin MUSIR dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor dan terlihat

*Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa berada didekat stop kontak stang motor kemudian sekira jam 02:30 Wib saksi TOLIB Bin MUSIR mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopol tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982 miliknya dan saksi TOLIB Bin MUSIR mendapati bahwa kondisi stop kontak atau kunci motornya sudah dijebol dan dirusak oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TOLIB Bin MUSIR mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 210/PID/2023/PT TJK tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID/2023/PT TJK tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor PDM-30/MSJ/05/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak motor dan satu buah anak kunci;
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna putih kombinasi hitam pada bagian lengan;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 1 (satu) buah anak kunci berwarna siver;.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mencoba mengambil sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopo tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982;

Dikembalikan kepada TOLIB Bin MUSIR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 238/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor dan satu buah anak kunci;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna putih kombinasi hitam pada bagian lengan;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 1 (satu) buah anak kunci berwarna siver

*Untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mencoba mengambil sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopo tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982;

*Dikembalikan kepada Saksi Tolib Bin Musir;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 238/PID.B/2023/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding 238/Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

*Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2023, dengan mengemukakan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (*Strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala terhadap Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dirasakan sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa dan tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, putusan tersebut tidak memberikan rasa penyesalan dalam diri Terdakwa, mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum dalam 3 (tiga) perkara pencurian dengan pemberatan sebelumnya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan tindak pidana pencurian yang menunjukkan bahwa putusan terdahulu yang dijalani oleh Terdakwa tidak menimbulkan rasa penyesalan dalam diri Terdakwa sehingga diharapkan percobaan pencurian dengan pemberatan yang saat ini dilakukan Terdakwa bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri.
- Bahwa Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan Menyatakan Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" dan Menjatuhkan

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK



pidana terhadap Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani ... dan seterusnya, sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 238/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" serta mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan, yang hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perbuatan yang sejenis

*Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga hukuman pidana terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan dan harus diperberat agar memberikan efek penjeraan bagi Terdakwa dan dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang keberatan mengenai masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 238/Pid.B/ 2023/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diperbaiki atau diubah sepanjang mengenai masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 238/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai masa pidana penjara yang

*Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULMUIN Bin DARUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor dan satu buah anak kunci;
  - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna putih kombinasi hitam pada bagian lengan;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci leter Y;
  - 1 (satu) buah anak kunci berwarna silver

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mencoba mengambil sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna merah kombinasi hitam dengan Nopo tidak terpasang, Noka MH1KD1116JK028542, Nosin KD11E-1027982;

Dikembalikan kepada Saksi Tolib Bin Musir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh EKO SUGIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, GATOT SUSANTO, S.H., M.H. dan MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu M. YUSUP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

2. MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M. YUSUP, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 210/PID/2023/PT TJK